

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banjarmasin merupakan Ibu kota Provinsi dari Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk berjumlah:

Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Banjarmasin Timur	Kuripan	120.062
Banjarmasin Barat	Pelambuan	149.732
Banjarmasin Selatan	Kelayan Selatan	157.678
Banjarmasin Utara	Alalak Utara	153.218
Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	94.750
Kota Banjarmasin		675.440

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin memiliki lima Kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Jumlah keseluruhan kelurahan adalah 52 kelurahan.

1. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berada di kota Banjarmasin yang d memiliki tanggung jawab menangani permasalahan kesehatan terhadap masyarakat kota Banjarmasin. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Serta Surat Keputusan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Uraian tugas diatas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, dan mengevaluasi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- d. Mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait sesuai bidang tugasnya;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.

- f. Melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan
- g. Membina dan mengendalikan kegiatan intern dinas
- h. Membina, mengendalikan dan mengawasi unit Pelaksana Teknis ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas.

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin:

a. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Bermartabat di Banjarmasin serta Terkemuka di Kalimantan Selatan tahun 2021”

b. Misi

- 1) Memenuhi Kebutuhan dan Pengembangan SDM Kesehatan yang Ikhlas, Berdedikasi, dan Profesional dalam Melayani
- 2) Melaksanakan diklat kesehatan dan non kesehatan sesuai dengan kebutuhan organisasi
- 3) Mengoperasikan UPT RSUD Sultan Suriansyah secara paripurna dengan standart bangunan yang berbasis kepentingan pasien dan yang kebutuhan khusus
- 4) Menjadikan UPT RSUD Sultan Suriansyah dan UPT lainnya BLUD

- 5) Membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai organisasi pada seluruh staf dinas dan jajarannya.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dilapangan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kepolisian Resort Kota Banjarmasin, Ketua RT dan masyarakat se- Kecamatan yang ada di Banjarmasin.

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Edwin Rohadi
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Agustus 1980
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepegawaian Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Ratu Zalecha Komplek Dewantara
Kelurahan. Karang Mekar Kec.
Banjarmasin Timur
No. Hp : 081319363468

2) Uraian:

Informan menyampaikan bahwa penanganan terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan, sudah melakukan 3T (*Testing, Tracing and Treatment*), 3M (Menjaga Jarak, Memakai Masker, Mencuci Tangan), selain

itu kami juga menjalankan berdasarkan peraturan walikota nomor 68 tahun 2020 dan Intruksi Menteri dalam negeri. Penanganan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM) lebih bagus ketimbang penanganan dengan menggunakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena PPKM Mikro lebih intens dengan masyarakat serta mengerahkan seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah daerah sampai tingkat RT untuk berperan aktif dalam penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.

Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin memiliki program EDUKATI (Edukasi Tanpa Henti) dengan menggalakkan program 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, Mencuci tangan), selain itu program lain seperti Vaksinisasi juga kami lakukan kepada orang prioritas dan yang renta akan *Corona Virus Disease 2019*. Sarana dan prasarana dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin sudah cukup tersedia baik itu rumah sakit maupun kesiapan untuk vaksinisasi masyarakat.

Kepatuhan masyarakat terhadap prokes untuk dikatakan bagus atau tidaknya itu relatif, Bagus jika melihat di pusat pusat kota dan jalan jalan protokol karena sudah banyak yang taat dengan prokes, namun bisa juga tidak bagus karena masih banyak yang melanggar akan tetapi yang melanggar itu biasanya berada di daerah jauh dari pusat kota, kepatuhan masyarakat di kota Banjarmasin dapat dikatakan 50 % yang patuh dan 50 % yang tidak patuh. penindakan terhadap orang yang melanggar selama penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* sudah cukup pada sanksi

administrasi dan sanksi sosial saja, namun ada beberapa hal juga yang perlu lebih dimaksimalkan lagi agar masyarakat tidak mengulanginya kembali.

Faktor yang menghambat atau kendala yang kami temui dilapangan biasanya adalah kesadaran masyarakatnya yang masih rendah, padahal kami dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin selalu melakukan edukasi tanpa henti kepada masyarakat, selain itu juga kendalanya pada tenaga kesehatan dan pelaksana nya yang terbatas masih banyak tugas juga yang dikerjakan sehingga kami pun juga masih belum mampu maksimal.⁵⁸

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : M. Siagian
 TTL : -
 Pekerjaan/Jabatan : Kasi Ops/ Aiptu
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 3,5 Komplek Aspol Bina
 Brata Kec. Banjarmasin Timur
 No. Hp : -

2) Uraian:

Informan menyampaikan bahwa penanganan terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sudah cukup bagus, kebijakan sekarang yaitu

⁵⁸ Edwin Rohadi, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Juni 2021, Pukul 13.30 WITA

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat lebih tepat dibandingkan menggunakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sampai saat ini upaya yang sudah dilakukan seperti sosialisasi kemasyarakatan tentang pentingnya mentaati Protokol Kesehatan serta kegiatan yang dilakukan juga seperti pendampingan dalam penanganan tindak kedisiplinan masyarakat bekerjasama dengan BPBD, Satpol PP, dan TNI di Kota Banjarmasin.

Sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sudah mulai meningkat ketimbang dahulu serta kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Informan menjawab kami hanya menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah peraturan wali kota nomor 68 tahun 2020 yang dimana penegak kedisiplinannya ada pada Satpol PP dan kami hanya mendampingi jadi kami menganggap bahwa itu sudah cukup saja hanya sebatas sanksi sosial.

Faktor faktor penghambat penanganan terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) lebih kepada kesadaran masyarakat yang masih rendah, selain itu kejadian kejadian dilapangan yang ditemui juga masyarakat melanggar dikarenakan alasannya yang ditemui adalah tentang bertahan hidup⁵⁹.

⁵⁹ M. Siagian, Polresta Banjarmasin , *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Juni 2021, Pukul 09.00 WITA

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Husni
 Tempat Tanggal Lahir : Sei Pantai, 21 juni 1965
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 19
 Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur Kelurahan Kecil
 Timur Kec. Banjarmasin Tengah
 No. Hp : -

2) Uraian:

Hasil wawancara yang didapatkan dengan informan adalah:

“Aturan yang dipakai pemerintah lawan Covid 19 di Banjarmasin nih tau haja, dahulu sempat ai Banjarmasin makai PSBB tapi kadada dampak nya jua , jadi setahu ulun PPKM wahini. Sampai saat ini pemerintah belum ada upaya, sempat ai handak swab test di daerah sini tapi kada jadi soalnya masyarakat banyak tekutan. Bantuan kaya sembako belum ada kecuali pas waktu banjir semalam. Bantuan yang kaya BLT, Prakerja alhamdulillah ada aja mengurangi sedikit membantui.”

“Masyarakat disini sudah mulai patuh haja lawan peraturan covid 19, bisa dilihat kaya makai masker, membasuh tangan, dan menjaga jarak. Penanganan covid 19 nih di banjarmasin sudah bagus haja, tapi mudahan sosialisasi makin banyak lagi supaya masyarakat ampih takutan, tapi segan”

Informan menyampaikan bahwa mengetahui peraturan yang diterapkan pemerintah terhadap penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Kota Banjarmasin, dulu sempat kota Banjarmasin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun tidak efektif, dan sekarang pemerintah kota Banjarmasin menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM Mikro). Sampai saat ini upaya yang dilakukan pemerintah di daerah sini belum ada, sempat pengen ada test swab terhadap masyarakat disini namun masyarakat disini takut sehingga sampai sekarang masih belum ada baik seperti sosialisasi atau kegiatan yang lain. Selain itu bantuan secara langsung belum ada masuk kedaerah sini, kecuali sewaktu bencana banjir kemaren yaitu bantuan sembako. Bantuan selama *Corona Virus Disesae 2019* (Covid 19) seperti BLT, Prakerja memang pernah mengikuti alhamdulillah ada sedikit mengurangi beban walaupun belum bisa menutupi.

Informan menyampaikan kepatuhan masyarakat disini bisa dibuktikan dengan mematuhi terhadap protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menurut informan juga bahwa penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sudah bagus tapi harapannya kegiatan sosialisasi dan bantuan terhadap masyarakat ada di daerah sini agar masyarakat bukan lagi takut terhadap

*Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) tetapi lebih kepada waspada akan virus ini.*⁶⁰

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Mariati
 Tempat Tanggal Lahir : Alabio, 7 April 1972
 Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur RT.19 RW.02
 Nomor 80 Kelurahan Antasan Kecil
 Timur Kec. Banjarmasin Utara
 No. Hp : -

2) Uraian:

“Aku kada telalu tahu apa yang dipakai kebijakan apa wahini di banjarmasin soalnya rancak baganti ganti. Penanganan Covid 19 ada haja tapi amun di daerah sini kaya pembagian masker masih belum ada, mun nya tindakan pemerintah tau haja kaya kada boleh masuk kota”

“Sembako selawas pandemi ada haja dapat tapi pas kejadian banjir semalam, tapi kada tau itu dari pemerintah atau dari lain.”

“masyarakat disini ding ai sudah patuh protokol kesehatan seperti makai masker misal handak keluar rumah. Penanganan Covid 19 di banjarmasin sudah bagus, tapi masih banyak kurang kaya sosialisasi

⁶⁰Muhammad Husni, Kepala Rukun Tetangga (RT) 19, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Juni 2021, Pukul 15.30 WITA

kepada masyarakat lawan mudahan ding ai ada jua bantuan sagan kami kaya duit sembagu atau masker kah.”

Informan tidak terlalu mengetahui kebijakan apa yang sekarang karena setahu informan kebijakan yang digunakan pemerintah berganti ganti. Informan menyatakan bahwa penanganan terhadap *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin sudah ada namun untuk di daerah sini masih yang secara langsung seperti sosialisasi atau pembagian masker itu tidak ada, setahu informan upaya nya seperti penyekatan masuk saja ke kota banjarmasin.

Informan mengatakan bahwa pernah mendapatkan bantuan sembako selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) terutama saat bencana banjir kemaren namun informan tidak mengetahui apakah itu dari pemerintah Kota Banjarmasin atau dari pihak lain.

Informan menyatakan bahwa masyarakat disini sudah memenuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker apabila ingin berpergian keluar rumah. Menurut informan bahwa penanganan terhadap *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di kota banjarmasin sudah bagus, tapi masih ada yang kurang seperti sosialisasi kepada masyarakat harapannya ada juga, selain itu bantuan kepada kami masyarakat disini semoga ada seperti bantuan uang, sembako ataupun masker.⁶¹

⁶¹Ibu Siti, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Kecamatan Banjarmasin Utara, 7 Juni 2021, Pukul 15.00 WITA

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Abul Hair
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 13 Juni 1967
Pekerjaan/Jabatan : TNI/ Ketua RT 18
Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah Komp. A. Yani
1 RT. 18 Kel. Pengambangan Kec.
Banjarmasin Timur
No. Hp : 087816616710

2) Uraian:

Informan mengatakan bahwa saya mengetahui tentang peraturan yang diterapkan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Kota Banjarmasin berhubung karena saya juga menjadi bagian dari Anggota Posko PPKM Skala Mikro di kelurahan Pengambangan sebagai Wakil Ketua. Selama *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) ini upaya pemerintah ada saja yang dilakukan seperti sosialisasi kepasar-pasar menjelaskna akan pentingnya menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga pentingnya menjaga kesehatan.

Informan menyampaikan bahwa selama *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di daerah sini pernah mendapat bantuan seperti sembako, selain itu tidak ada lagi bantuan dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya masyarakat sudah mulai patuh terhadap prokes terbukti dengan ketika kami

melakukan sosialisasi di pasar pasar waktu itu masyarakat ketika melihat kami seketika menggunakan masker dan yang lain ada juga langsung menutup dengan kerudungnya artinya mereka ada rasa patuh terhadap protokol kesehatan.

Penangann *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) menurut informan sudah cukup bagus seperti masyarakat sudah mulai patuh terhadap prokes, selain itu ekonomi mulai membaik, serta kegiatan masyarakat sudah mulai normal.⁶²

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Anshori
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Agustus 1997
Pekerjaan/Jabatan : Swasta
Alamat : Jl. A. Yani KM 4,5 gg Permata RT.16 RW
02 Kelurahan Pemurus Luar Kec.
Banjarmasin Timur
No. Hp : 085388511433

2) Uraian:

⁶²Abul Hair, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekaligus Ketua RT 01, Wawancara Pribadi, Kecamatan Banjarmasin Timur, 8 Juni 2021, Pukul 19. 21 WITA

Informan menyampaikan bahwa saya mengetahui tentang peraturan yang diterapkan untuk menanganani *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Banjarmasin sekarang yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro. Menurut Informan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Banjarmasin kurang maksimal, kita bisa lihat data nya saja setiap hari semakin meningkat pasien positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*. Selama penangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* berlangsung di Kota Banjarmasin saya belum pernah sama sekali mendapat bantuan dari pemerintah baik berupa uang tunai maupun sembako.

Kepatuhan masyarakat terhadap Protokol Kesehatan masih kurang terutama hal kecil saja seperti penggunaan masker ketika keluar rumah, hal ini juga menjadi kenapa kasus positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*. Penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin masih belum dikatakan cukup efektif untuk menangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah akan bahaya wabah ini serta tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk terhindar dari penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, selain itu bantuan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat masih belum dari kata layak, bahkan seperti formalitas saja karena hanya diberikan satu kali saja bahkan hanya beberapa masyarakat yang mendapat itu, hal ini juga diperparah masyarakat yang cenderung abai terhadap protokol kesehatan, harapannya penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di

kota Banjarmasin bisa lebih baik, baik itu dari pemerintahnya yang memaksimalkan tugasnya maupun masyarakatnya yang juga sadar akan pentingnya menjaga diri terhadap penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19).⁶³

g. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : M. Sarwo Abdul Majid
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 9 Oktober 1968
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/ Ketua RT 01
Alamat : Jl. Sutoyo S Gg. ST No. 21 RT.01 Kel.
Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat
No. Hp : 081346623333

2) Uraian:

Informan Mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang peraturan terhadap penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin, yang informan ketahui pada saat ini masyarakat disini hampir dikatakan 50% 50% patuh dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Informan juga menjelaskan bahwa menurut saya upaya pemerintah sangat kurang,

⁶³Muhammad Anshori, Swasta, Wawancara Pribadi, Kecamatan Banjarmasin Timur, 8 Juni 2021, Pukul 20.00 WITA

memang dulu pada bulan Mei 2020 sempat disini dilakukan penyemprotan dan sosialisasi akan bahaya *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi, mungkin pemerintah sedang sibuk terhadap Pilkada.

Selama ini masyarakat disini pernah mendapatkan bantuan seperti sembako, selain itu belum ada. Terkait dengan kepatuhan masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi masyarakat disini 50-50 antara patuh dan tidak terhadap protokol kesehatan, malah sekarang banyak yang abai akan protokol kesehatan tersebut dan menurut informan masyarakat taat terhadap protokol kesehatan ketika pembagian sembako atau ada kegiatan saja, kalo setelahnya tidak taat lagi terhadap protokol kesehatan.

Menurut Informan Penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin masih belum efektif, karena kayanya saat ini pemerintah sibuk mengurus Pilkada sehingga penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* tidak terurus lagi, selain itu disini juga pernah pengen diadakan swab test namun warga menolak karena takut akan itu. Harapannya Penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Banjarmasin lebih digalakkan lagi kegiatan sosialisasi dari pemerintah agar masyarakat sadar akan bahayanya wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* ini.⁶⁴

⁶⁴M. Sarwo Abdul Majid, Swasta/Ketua RT, Wawancara Pribadi, Kec. Banjarmasin Barat, 9 Juni 2021, Pukul 17.05 WITA

h. Informan 8

1) Identitas Informan

Nama : Hairil Firli
Tempat Tanggal Lahir : Pelaihari, 14 September 1977
Pekerjaan/Jabatan : Swasta
Alamat : Jl. Sutoyo S Gg. ST. RT.01 RW. 01 No.
38 Kelurahan Pelaumbuan Kec.
Banjarmasin Barat
No. Hp : 081348452415

2) Uraian:

Informan mengatakan bahwa saya tidak mengetahui apa hukum atau peraturan yang diterapkan oleh pemerintah selama penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*. Upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kurang maksimal, kurang ketat, dan juga kurang kedisiplinannya dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Banjarmasin. Saya pernah mendapat bantuan dari pemerintah seperti sembako, kalo selain itu belum pernah

Informan mengatakan terkait kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan bahwa Masyarakat disini setengah nya sudah mulai patuh, namun setengahnya lagi abai akan protokol kesehatan tersebut. Oleh karena itu penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Banjarmasin sudah bagus, namun harapannya bisa lebih di perketat lagi dan

penanganannya bisa lebih tegas terhadap masyarakat yang tidak patuh akan protokol kesehatan.⁶⁵

i. Informan 9

1) Identitas Informan

Nama : Hamdani
 Tempat Tanggal Lahir : Palangkaraya, 26 Juni 1961
 Pekerjaan/Jabatan : Buruh Harian Lepas/ Ketua RT 07
 Alamat : Jl. Kelayan A gg Sejahtera RT 07 RW 01
 No.11 Kelurahan Murung Raya
 Kecamatan Banjarmasin Selatan
 No. Hp : 082155610179

2) Uraian:

Hasil wawancara yang didapat dengan informan adalah:

“Aku ding ai tahu ja pang lawan penanganan Covid 19 di banjarmasin nih, wahini pakai PPKM. Yang digawi pemerintah nih sudah bagus aja, sudah ada posko per RT, ada jua sosialisasi kesini dari poskesmas, habis tu RT diaini gin pabila tahu warga yang hanyar datang dari luar disuruh belapor lawan ketua RT.

⁶⁵ Hairil Fitri, Swasta/ masyarakat, Kecamatan Banjarmasin Barat, 9 Juni 2021, Pukul 15.15 WITA

“Daerah sini nih suah dapat bantuan kaya sembako, dahulu ada jua penyemprotan, disinfektan kah tuh namanya mun kada salah. Masyarakat disini sudah mulai patuh lawan protokol kesehatan , tambah lagi babinsa amunnya ada kegiatana inya datang jua, jadi alhamdulillah sudah zona hijau, Penanganan Covid 19 di Banjarmasin sudah pas haja soalnya ekonomi nyaman sedikit.”

Informan mengetahui tentang peraturan yang digunakan dalam melakukan penanganan terhadap *Corona Virus Disesae* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin dengan menggunakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM Mikro). Upaya penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di kota Banjarmasin sudah bagus, sudah ada posko per RT, ada juga sosialisasi yang dilakukan oleh Poskesmas terhadap masyarakat di daerah sini, terus juga RT disini ketika menemukan warga yang baru datang diminta untuk melakukan laporan kepada Ketua RT atau bisa juga dari kami yang mendata.

Informan mengatakan daerah sini (Banjarmasin Selatan) pernah mendapatkan bantuan seperti sembako, dulu juga ada penyemprotan disinfektan, terus juga pembagian masker di daerah sini. Terkait kepatuhan masyarakat maka informan mengatakan disini sudah patuh terhadap protkol kesehatan, seperti kegiatan kegiatan masyarakat disini juga sudah menggunakan protokol kesehatan, ditambah lagi dari Babinkamtmbmas dan Babinsa yang apabila ada kegiatan disini juga ikut berhadir, disini juga alhamdulillah menjadi daerah zona hijau. Penanganan *Corona Virus Disease*

(Covid 19) di Kota Banjarmasin sudah pas saja dengan sekarang ekonomi sudah mulai pulih. ⁶⁶

j. Informan 10

1) Identitas Informan

Nama : Riza Nirwani
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Januari 2001
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Nakula XII No.03 RT. 26 RW.03
 Komplek Bpp Kel. Pemurus dalam Kec.
 Banjarmasin Selatan
 No. Hp : 0895806206844

2) Uraian:

Informan menyampaikan mengetahui peraturan tentang penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Kota Banjarmasin, dulu pemerintah sempat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tapi sekarang kaya nya sudah di ganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di kota Banjarmasin masih belum maksimal, kenapa saya mengatakan penanganan terhadap *Corona Virus Disesae 2019* (Covid 19) masih belum

⁶⁶ Hamdani Kepala Rukun Tetangga (RT) 17, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Juni 2021, Pukul 17.30 WITA

maksimal karena masih banyaknya tempat tempat umum yang masih buka dan juga masih banyak acara acara masyarakat seperti pernikahan yang diselenggarakan masyarakat padahal acara jarang mentaati protokol kesehatan, artinya penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) masih minim akan kesadaran masyarakat namun tetap diperbolehkan oleh pemerintah kota banjarmasin untuk menyelenggarakan kegiatan masyarakat.

Informan menyampaikan bahwa selama ini belum ada mendapat bantuan dari pemerintah, tetapi pernah ada mendapat bantuan ketika bencana banjir kemaren di Kota Banjarmasin, dan menurut saya bantuan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan bantuan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di kota Banjarmasin. Menurut Informan kepatuhan dari warganya sudah mulai patuh terhadap protokol kesehatan akan tetapi masih ada saja yang masih belum patuh, dan untuk penanganannya sendiri masih kurang apalagi dari hukumannya yang tidak tegas sehingga masih banyak masyarakatnya yang belum patuh terhadap protokol kesehatan contoh seperti razia masker masih kurang, pernah ada cuman sewaktu awal awal *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) saja pernah dilaksanakan, namun diwaktu sekarang sudah mulai kurang.

Informan menyampaikan penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019* masih belum efektif, hal ini dikarenakan pelaksanaan hukumnya yang masih tumpul keatas namun tajam kebawah, misal seperti masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika awal awal *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin masyarakatnya dilakukan razia, dikenakan sanksi juga berupa uang, terus sedangkan pemerintah sendiri ketika tidak menggunakan masker malah dibiarkan saja tanpa ada hukuman, entah itu sengaja dibiarkan atau tidak saya tidak mengetahui dengan jelas, namun yang jelas menurut saya bahwa penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019* masih belum efektif diterapkan selama penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin.⁶⁷

k. Informan 11

1) Identitas Informan

Nama : Endah
 Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Juli 1965
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT. 13
 Alamat : Jl. Simpang Sungai Mesa RT.013 RW. 02
 Kel. Seberang Mesjid Kec. Banjarmasin
 Tengah
 No. Hp : 085100360971

2) Uraian:

Informan mengatakan bahwa mengetahui tentang peraturan yang diterapkan dalam penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019 (Covid*

⁶⁷Riza Nirwana, Mahasiswa/Masyarakat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, 9 Juni 2021, Pukul 19.30 WITA

19) di Kota Banjarmasin karena saya tergabung dalam tim satgas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM Mikro) kelurahan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus, ada upaya penyemprotan disinfektan, pembagian masker, dan sembako. Selain itu, di daerah sini pernah mendapat bantuan tapi hanya sekali saja setelah itu tidak pernah ada lagi.

Informan menyampaikan masyarakat disini masih belum banyak yang patuh terhadap protokol kesehatan, ini disebabkan kurang tegasnya peraturan sehingga masyarakat tidak sadar akan pentingnya mentaati peraturan, selain itu seperti di tempat umum siring tandean masih banyak yang melanggar tapi tidak ada tindakan juga, kami pun dari tim satgas kelurahan hanya bisa melaporkan yang positif saja tanpa ada pemberian efek jera. Terkait Efektivitas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) informan menyapaikan bahwa penanganannya sudah bagus, tetapi ada yang harus diperbaiki seperti hukuman bagi yang melanggar supaya ada ras efek jera di masyarakat, selain itu sosialisasi juga harus dilakukan agar masyarakat paham dan bisa tidak takut lagi terhadap vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah.⁶⁸

1. Informan 12

⁶⁸ Endah, Ketua RT 13, Kecamatan Banjarmasin Tengah, 13 Juni 2021, Pukul 07.30 WITA

1) Identitas Informan

Nama : Rukun Santoso
Pendidikan : Kolunprogo, 17 Juli 1975
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang
Alamat : Jl. Kampung melayu Gg. IAIN RT. 01
RW. 02 Kelurahan Melayu Kec.
Banjarmasin Tengah
No. Hp : 081241731463

2) Uraian:

Informan mengatakan bahwa mengetahui hanya sedikit saja tentang penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin, pengetahuan informan lebih kepada peraturan tentang apa yang harus di lakukan seperti ikut mematuhi protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup bagus, cuman pelaksanaan lapangan sangat tidak pas. Sampai sekarang tidak dapat bantuan sama sekali, mungkin karena kita masih mampu, biar saja bantuan yang lain bisa diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan.

Infoman menyampaikan bahwa masyarakat disini masih belum patuh terhadap protokol kesehatan, masih ada saja masyarakat disini yang jarang menggunakan masker ketika berpergian keluar rumah. Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di kota Banjarmasin sudah cukup bagus, hanya saja pelaksanaan dilapangan yang kurang pas seperti hukuman yang kurang ketat, tidak ada nya sosialisasi ke masyarakat, selain itu

masyarakat juga abai terhadap protokol kesehatan, padahal kan itu sangat penting di masa masa seperti ini.⁶⁹

2. Matrik

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai Efektivitas Hukum Terhadap Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) Di Kota Banjarmasin sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Matrik

Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin

No	Informan	Implementasi	Faktor yang mempengaruhi
1	Edwin Rohadi	Informan menyampaikan bahwa penanganan terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Penanganan Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro) lebih tepat ketimbang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali, Upaya yang dilakukan oleh Dinkes Kota Banjarmasin	Kepatuhan Masyarakat dan Pelaksana tugas yang terbatas

⁶⁹ Rukun Santoso, Masyarakat, Kecamatan Banjarmasin tengah, 13 Juni 2021, Pukul 18.40 WITA

		<p>selama penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin seperti Edukasi Tanpa Henti (Edupati) terhadap masyarakat, menggalakkan vaksinasi terhadap masyarakat yang prioritas dan rentan, Sarana dan prasana tersedia dengan baik baik rumah sakit maupun untuk vaksinasi ke masyarakat, Kepatuhan masyarakat saat ini dapat dikatakan 50-50, dan apabila dikataan patuh atau tidak masyarakat nya ada beberapa yang patuh dan ada juga yang tidak patuh, Penerapan sanksi dengan hanya sanksi administrasi dan sosial sudah cukup namun perlu dimaksimalkan lagi.</p>	
2	M.Siagian	<p>Informan menyampaikan bahwa penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sudah bagus, dibandingkan dengan penanganan menggunakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar maka penanganan dengan menggunakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM Mikro) lebih tepat, Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dilapangan hanya sebatas pendamping dan dalam penindakan kedisiplinan bekerjasama dengan BPBD, Satpol PP, dan TNI, Sarana dan</p>	<p>Kepatuhan Masyarakat dan hukum nya</p>

		<p>prasana yang ada saat ini sudah memadai, Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sudah mulai meningkat ketimbang dahulu, Penindakan kedisiplinan dengan hukuman administrasi sudah cukup saja apalagi melihat di lapangan dengan keadaan sekarang yang serba sulit maka penerapan hukuman sebatas administrasi atau sanksi sosial sudah cukup, Faktor faktor kendala selama penanganan terhadap <i>Corona Virus Disesae</i> (Covid 19) di Kota Banjarmasin lebih kepada dinamika masyarakatnya seperti masyarakatnya yang abai dengan protokol kesehatan.</p>	
3	Muhammad Husni	<p>Mengetahui tentang peraturan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kota Banjarmasin, Informan mengatakan bahwa belum ada upaya pemerintah lakukan di daerah sini terhadap penanganan <i>Corona Virus Diseasae</i> 2019 (Covid 19), namun masyarakat pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti sembako dan prakerja walaupun menurut informan itu tidak bisa membantu keseluruhan tapi cukup mengurangi</p>	

		<p>kesulitan disaat sekarang, Masyarakat sudah mulai patuh terhadap protokol kesehatan seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, Menurut Informan penanganan terhadap <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin sudah bagus tapi sosialisasi yang di lakukan pemerintah masih kurang sehingga masyarakat disini pemahamannya terhadap <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (covid 19) masih minim.</p>	
4	Mariati	<p>Informan tidak mengetahui peraturan atau hukum apa yang digunakan menghadapi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin sekarang, Upaya pemerintah terhadap penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di kota Banjarmasin juga tidak ada sama sekali di daerah informan, informan juga tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah sampai sekarang, meskipun demikian kepatuhan masyarakat di daerah sini masih patuh terhadap protokol kesehatan, Menurut Informan penanganan terhadap <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kota Banjarmasin masih kurang dan informan berhadap agar</p>	

		bantuan serta sosialisasi ke masyarakat agar ditingkatkan lagi.	
5	Abul Hair	Mengetahui peraturan atau hukum yang diterapkan di Kota Banjarmasin terhadap penanganannya <i>Corona Virus Disease</i> 2019, Upaya yang dilakukan sudah ada seperti sosialisasi ke masyarakat seperti ke pasar pasar dengan menyampaikan pentingnya menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menjaga kesehatan, Bantuan terhadap masyarakat juga pernah dilakukan seperti pemberian sembako, tapi setelahnya tidak ada lagi, Kepatuhan masyarakat sudah mulai baik, dengan sering menggunakan masker, Penanganan terhadap <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin sudah cukup bagus dengan ekonomi yang mulai membaik dan kegiatan masyarakat yang mulai normal	
6	M. Anshori	Mengetahui tentang peraturan yang diterapkan terhadap penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro, Upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang, Bantuan yang diberikan pemerintah	

		<p>juga belum pernah dirasakan, selain itu kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih kurang contohnya saja seperti hal kecil yaitu dalam penggunaan masker ketika keluar rumah, Informan mengatakan penanganan terhadap <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)</i> di Kota Banjarmasin masih belum efektif menangani <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)</i> karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah serta tindakan hukuman yang kurang tegas serta bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak kesemua masyarakat yang terdampak.</p>	
7	M. Sarwo Abdul Majid	<p>Informan tidak terlalu mengetahui tentang peraturan atau hukum yang diterapkan dalam penanganan terhadap <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)</i> di Kota Banjarmasin, Upaya pemerintah terhadap penanganan <i>Corona Virus Disease (Covid 19)</i> di kota Banjarmasin masih kurang, dulu memang pernah dilakukan upaya penanganan dari pemerintah seperti penyemprotan akan tetapi setelah itu sudah tidak pernah ada lagi, Masyarakat di daerah sini pernah mendapatkan</p>	

		<p>bantuan satu kali selama penanganan terhadap <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kota Banjarmasin, Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan bisa dikatakan masih 50- 50 artinya setengah nya patuh dan setengahnya lagi tidak, Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di kota Banjarmasin masih belum efektif dalam menangani <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) karena pemerintah terlalu berfokus kepada Pilkada sehingga penanganan terhadap <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di kesampingkan.</p>	
8.	Hairil Firli	<p>Informan tidak mengetahui dengan peraturan atau huumu yang diterapkan terhadap penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin, Upaya pemerintah terhadap penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin masih kurang karena kurang maksimal upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kurang ketat nya pengawassan terhadap kepatuhan protokol kesehatan serta kurang disiplinnya masyarakat akan protokol kesehatan, Informan juga pernah mendapatkan bantuan seperti sembako, Kesadaran masyarakat</p>	

		<p>untuk patuh terhadap protokol kesehatan masih setengah setengah, setengah masyarakat ada yang patuh dan setengahnya lagi tidak, Penanganan terhadap <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin sudah bagus, tapi harapannya agar diperketat lagi dan penangannya bisa lebih tegas lagi terhadap masyarakat.</p>	
9.	Hamdani	<p>Informan mengetahui tentang hukum atau peraturan yang diterapkan dalam penanganan terhadap <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro (PPKM Mikro), Upaya dilakukan oleh pemerintah terhadap penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) sudah bagus seperti sudah ada posko yang dibuat per RT, ada juga sosialisasi oleh poskesmas, serta juga ada kegiatan yang dilakukan seperti pengecekan berkala kepada masyarakat, Bantuan terhadap masyarakat pernah ada di daerah sini, Masyarakat sudah mulai patuh terhadap protokol kesehatan, Penanganan Terhadap <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) sudah pas saja sekarang karena ekonomi sudah</p>	

		mulai pulih.	
10.	Riza Nirwana	<p>Informan mengetahui peraturan atau hukum yang diterapkan sekarang terhadap penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di kota Banjarmasin, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih belum maksimal, Belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah selama penanganan terhadap <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19), Kepatuhan masyarakat terhadap protkol kesehatan masih kurang, karena masyarakat masih banyak yang tidak patuh , hal ini juga disebabkan kurangnya penanganan dari pemerintah karena tidak tegasnya hukuman yang diberikan, Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin masih belum efektif karena pelaksanaan hukumnya yang masih kurang tegas.</p>	
11.	Endah	<p>Informan menyampaikan sudah mengetahui peraturan atau hukum yang diterapkan dalam penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin karena informan juga termasuk Tim Satgas PPKM Mikro Kelurahan, Upaya penanganan terhadap <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin oleh</p>	

		<p>pemerintah sudah bagus tetapi penindakan terhadap masyarakat perlu diperketat lagi, Bantuan dari pemerintah sudah pernah sekali setelah itu tidak ada lagi, Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih kurang ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurang tegasnya peraturan, Penanganan terhadap <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)</i> sudah bagus tapi harus ada yang diperbaiki seperti peraturannya yang dipertegas lagi terhadap masyarakat yang melanggar dan sosialisasi kepada masyarakat ditingkatkan lagi agar masyarakat paham serta tidak takut lagi dengan program pemerintah seperti vaksinisasi.</p>	
12.	Rukun Santoso	<p>Informan hanya mengetahui sebatas peraturan terhadap diri sendiri untuk patuh terhadap protokol kesehatan, Selama ini tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, Kepatuhan masyarakat terhadap protokol masih kurang , masih ada saja masyarakat yang jarang menggunakan masker ketika keluar rumah, Penanganan terhadap <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)</i> sudah cukup bagus tetapi</p>	

		masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan, kurangnya sosialisasi nya kemasyarakat, dan kurang tegasnya hukuman	
--	--	--	--

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti setelah melakukan penelitian, maka peneliti melakukan analisis data yang peneliti tetapkan menjadi pokok pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Hukum Terhadap Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Kota Banjarmasin

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sejak pertama kali ditemukan pada penghujung tahun 2019 sampai sekarang sudah menjadi permasalahan di dunia termasuk Indonesia. Indonesia pertama kali merespon wabah penyakit menular *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) oleh presiden Joko Widodo yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sedemikian rupa sehingga untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19). Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam

pasal 59 ayat 3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Sebagai berikut:

“(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan Keagamaan; dan/ atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”

Penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dengan menggunakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga berlaku di Kota Banjarmasin, namun kebijakan ini tidak bertahan lama hanya bertahan sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Kemudian penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) diganti dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) dengan melakukan pembatasan pada akses keluar masuk orang dimulai dari lingkungan kecil dalam masyarakat.

Awal tahun 2021 penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) diubah lagi menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan respon dari pemerintah terhadap penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) termasuk Kota Banjarmasin. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM Mikro) yang merupakan tindakan penanganan pemerintah terhadap *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) memiliki kelonggaran yang jauh berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Pelaksanaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dengan menggunakan Kebijakan Pembatasan Dalam poin Kesembilan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) menyebutkan :

- a. Membatasi tempat kerja/ Perkantoran dengan menedapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan luring (offline) atau tatap muka untuk perguruan tinggi/ akademika dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - (1) Kegiatan restoran (makan/ minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - (2) Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/ mall sampai dengan pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat,

- e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (Seratus persen) dengan penerpaan protokol kesehatan yang lebih ketat
- f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan prokol kesehatan yang lebih ketat;
- g. Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya diterapkan dengan peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
- h. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang tepat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- i. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro berdampak terhadap penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin, hal ini dibuktikan dengan adanya data dari hasil wawancara dan hasil analisis, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Covid 19 Kota Banjarmasin Perkecamatan

Pertanggal 5-12-2020

NO	Kecamatan di Banjarmasin	Jumlah Kasus
1	Banjarmasin Barat	466
2	Banjarmasin Timur	752
3	Banjarmasin Selatan	753
4	Banjarmasin Utara	930
5	Banjarmasin Tengah	586

Sumber:<https://corona.banjarmasinkota.go.id>

Tabel 4.2

Jumlah Akumulasi Kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Kota
Banjarmasin
Per 14 Juni 2021


No	Keterangan	Jumlah
1	Konfirmasi Positif	9137
2	Kasus Aktif	80
3	Sembuh	8847
4	Meninggal Dunia	210
5.	Jumlah Suspek	49
6.	Kontak Erat	16.199
7.	Selesai Isolasi	5042
8.	Rata Rata Kesembuhan	96,82%
9.	Total Sample yang diperiksa	29.447

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin⁷⁰

Tabel 4.2

Grafik Pergerakan Kasus Aktif Covid 19 bulan Juni 2021

⁷⁰ Dinas Kesehatan Diakses pada tanggal 14 Juni 2021 Pukul 20.00 WITA.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin⁷¹

Tabel 4.3

Grafik Kasus Covid 19 di Kota Banjarmasin

No	Tanggal	CC Harian	CC Kumulatif
1	1 Juni 2021	10	9064
2	2 Juni 2021	0	9064
3	3 Juni 2021	16	9080
4	4 Juni 2021	2	9082
5	5 Juni 2021	19	9101
6	6 Juni 2021	3	9104
7	7 Juni 2021	0	9104
8	8 Juni 2021	4	9108
9	9 Juni 2021	5	9113
10	10 Juni 2021	6	9119
11	11 Juni 2021	8	9127
12	12 Juni 2021	6	9133
13	13 Juni 2021	4	9137
14	14 Juni 2021	0	9137

⁷¹ Dinas Kesehatan Diakses pada tanggal 14 Juni 2021 Pukul 20.00 WITA.

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin⁷²

Data Menjelaskan bawa Korban Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin masih relatif tinggi dan cenderung tentatif, selain itu data ini bisa saja berubah jika total sample yang diperiksa tinggi, jika melihat pada data dari dinas kesehatan Kota Banjarmasin bahwa total sample berada pada 29.447 dari total masyarakat 675.000 penduduk artinya masih sangat jauh dari kata setengah total penduduk kota Banjarmasin.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Efektivitas hukum adalah sesuatu kondisi dimana sesuai dengan target yang akan ditempuh atau diharapkan. Untuk mencapai target sesuai dengan yang diharapkan maka peneliti akan menjelaskan efektivitas hukm dengan 5 faktor yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Faktor Hukum nya Sendiri

Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang dijelaskan pasal 1 ayat 3 Undang Undang Undang Dasar RI yaitu “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Oleh karena itu setiap perilaku atau tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum. Hukum berfungsi guna menciptakan Keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum dimasyarakat. Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Banjarmasin pemerintah sempat menggunakan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdasarkan pasal 59 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan.

⁷² *Ibid.*

Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dengan menggunakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terbukti tidak efektif menekan angka positif *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarmasin sehingga pada bulan Januari 2021 penangannya digantikan dengan menggunakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM Mikro).

Penerapan PPKM Mikro ini didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM Mikro) diterapkan berdasarkan hukum yang disebutkan diatas maka harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menyebutkan bahwa:

“(1). Jenis peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang

Undang atau pemerintah atas perintah Undang Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2). Peraturan Perundang Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Penjelasan diatas dengan jelas mengatakan bahwa peraturan harus dibentuk dengan peraturan yang lebih tinggi dan aturan yang dibentuk nya oleh pejabat yang berwenang agar peraturan yang diterapkan tidak cacat secara formil. Menurut peneliti PPKM Skala Mikro yang diterapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam menangani *Corona Virus Disease* 2019 dengan menggunakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 cacat formil karena intruksi tidak memenuhi kualifikasi dan bukan merupakan produk dari peraturan perundang undangan sehingga dapat dikatakan bahwa Intruksi menteri dalam negeri bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 11 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang.

Selain itu penerapan PPKM Skala Mikro di Kota Banjarmasin jika didasarkan pada Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, walaupun tidak bertentangan dengan peraturan yang diatas dan juga dibentuk oleh pejabat yang berwenang akan tetapi peraturan tersebut tidak menyebutkan tentang penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dengan menggunakan PPKM Skala Mikro melainkan Peraturan ini mengatur tentang tindak kediplinan yang harus lakukan selama penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin.

Peraturan juga harus memenuhi hukum materil yang dimana peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya serta tidak mengatur sanksi pidana baik kurungan maupun Undang Undang atau Peraturan Daerah. Kedua dasar hukum penerapan PPKM Mikro memang tidak menyebutkan sanksi pidana baik kurungan maupun denda melainkan hanya sanksi administratif yang ada pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 disebutkan sebagai berikut:

- “(1) Setiap Orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan/ atau penanggung jawab tempat/ atau fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bagi orang:
 1. Teguran lisan atau teguran tertulis; dan
 2. denda administratif paling banyak Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah)

- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. Denda administratif paling banyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Penghentian sementara operasional usaha; dan
 4. Pencabutan izin usaha”

Peraturan PPKM Mikro juga memuat sanksi sosial seperti dijelaskan pada Pasal 8 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 :

- “ 1. Setiap orang selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) hurup a dapat dikenakan sanksi sosial.
2. Bentuk sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi membersihkan sarana fasilitas umum”

Berasarkan uraian yang peneliti jelaskan bahwa dari faktor hukumnya juga bermasalah baik secara formil maupun materil sehingga penaran nya terhadap penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sangat sulit dikatakan efektif.

Selama penanganan *Corona Virus Disease* 2019 melanda kota banjarmasin angka kasus positif masih saja tinggi, hal ini menurut peneliti setelah melakukan penelitian lapangan dengan bertanya kepada masyarakat masih banyak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi

kerumunan hal demikian disebabkan ringannya hukuman serta hukuman yang hanya diterapkan secara formalitas saja

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat di daerah Banjarmasin Tengah yaitu bapak Rukun Santoso yang menyatakan “Pelaksanaan kurang pas seperti hukuman yang kurang ketat”.⁷³

Berbeda dengan penyampaian di atas, Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dinas Kesehatan mengatakan bahwa “penindakan terhadap orang yang melanggar selama penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) sudah cukup pada sanksi administrasi dan sanksi sosial saja, namun ada beberapa hal juga yang perlu lebih dimaksimalkan lagi agar masyarakat tidak mengulangnya kembali”⁷⁴

Tentu seperti hal demikian menurut peneliti agar produk hukumnya dapat ditinjau kembali agar terciptanya peraturan yang sesuai dengan masyarakat serta kecacatan Formil maupun Non Formil bisa diperbaiki guna keefektifitas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarmasin.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan hal penting dalam faktor Efektivitas terhadap penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarmasin,

⁷³Rukun Santoso, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Banjarmasin Tengah, 13 Juni 2021, Pukul 18.40 WITA

⁷⁴Edwin Rohadi, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Juni 2021, Pukul 13.30 WITA

penegak hukum adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum secara proporsional. Dalam hal ini penegak hukum penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) adalah Dinas Kesehatan dan salah satunya lagi adalah Kepolisian. Disebutkan dalam Diktum keenam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada KELIMA, Posko Tingkat DESA dan Kelurahan Berkoordinasi dengan Satgas COVID 19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan Kepada Satgas Covid 19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yaitu Bapak Edwin menyebutkan bahwa:

“PPKM Mikro lebih intens dengan masyarakat serta mengerahkan seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah daerah sampai tingkat RT untuk berperan aktif dalam penanganan terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), namun faktor kendala terdapat pada tenaga kesehatan dan pelaksana nya yang terbatas masih banyak tugas juga yang dikerjakan sehingga kami punjuga masih belum mampu maksimal”.⁷⁵

⁷⁵Edwin Rohadi, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Juni 2021, Pukul 13.30 WITA

Kekurangan penegak hukum dalam hal ini Tenaga Kesehatan jumlahnya memang terbatas, apalagi terdapat kekosongan jabatan pada Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga berpengaruh pada pelaksanaannya terhadap penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Banjarmasin.

Polisi yang merupakan bagian penindak kedisiplinan pada hal ini seperti yang dikatakan oleh Soerjana Soekanto *“Penegak hukum kelas jalanan (dalam konotasi positif, yang langsung bekerja dilapangan), maka polisilah yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan penegak hukum lain yang berada “dibalik tembok tinggi” perkantoran tempat mereka bekerja sehari harinya.”*⁷⁶

Wawancara dengan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin bapak M. Siagian mengatakan *“penegak kedisiplinannya ada pada Satpol PP dan kami hanya mendampingi jadi kami menganggap bahwa itu sudah cukup saja hanya sebatas sanksi sosial”*.

Keterbatasan kewenangan petugas ini karena perbedanaan kewenangan antara penegakan sanksi pidana dengan sanksi administratif. Tingkat Pelaksanaan PPKM Mikro penegak hukum seperti Posko penanganan ditingkat desa juga tidak bisa berbuat banyak ketika berhadapan dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat karena tugas nya tidak ada pada penindakan. Seperti yang disampaikan Ibu Endah Ketua RT 13

⁷⁶ Achamd Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2013), hlm. 154

Kelurahan Seberang Masjid “*kami pun dari tim satgas kelurahan hanya bisa melaporkan yang positif saja tanpa ada pemberian efek jera*”.

Pernyataan ibu endah terkait kewenangannya hanya bisa melaporkan tanpa bisa melakukan penindakan dan hanya bisa menunggu petugas yang berwenang dalam hal ini kepolisian dan Satpol PP tersebut karena Diktum Kelima Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* menjelaskan:

“Posko tingkat Desa dan Kelurahan Sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi posko penanganan Covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Pembinaan;
- d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid 19 di tingkat desa dan kelurahan.”

Dalam Penjelasan diataslah yang menjadi faktor penegak hukum menjadi permasalahan dilapangan yang mengakibatkan Efektivitas penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin masih belum terkendali.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor Sarana dan Prasarana merupakan peran yang sangat penting dalam tegaknya hukum di masyarakat, tanpa adanya sebuah sarana dan

prasarana yang memadai maka akan sulit seorang penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan tugasnya secara maksimal.

Selama melakukan penelitian di Kota Banjarmasin, peneliti menemukan beberapa sarana dan prasarana yang belum memadai serta belum dimaksimalkan kegunaannya, salah satunya adalah ketersediaan masker. Masker merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 antar masyarakat. Pertama kali penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin masker sempat menjadi barang yang langka dan harganya pun sangat mahal di pasaran. Oleh karena itu respon Pemerintah Kota Banjarmasin dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat agar bisa mengatasi permasalahan ini. Namun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah selama peneliti melakukan penelitian dilapangan hanya dilakukan sekali saja dan tidak dilanjutkan sehingga masyarakat pun dalam menggunakan masker ada yang menggunakannya tidak dengan sesuai aturan karena menggunakannya berkali kali.

Sarana atau fasilitas yang kedua juga sangat penting adalah tempat cuci tangan, seperti kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dengan 3M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, dan Menghindari Kerumunan). Faktanya dilapangan ada beberapa tempat cuci tangan umum yang tidak terawat padahal letaknya berada ditempat keramaian, selain itu juga tempat cuci

tengah hanya berupa air mengalir saja tanpa ada disediakan sabun tangan atau *hand sanitiezer*.

Fasilitas lainnya yang juga sangat penting untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) adalah fasilitas kesehatan seperti ketersediaan Rumah Sakit yang menampung pasien *Corona Virus Disease* (Covid 19). Ketersediaan Rumah Sakit sebagai fasilitas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarmasin masih mampu, karena jumlah korban tidak melebihi ambang batas, selain itu seperti yang di sampaikan Bapak Edwin Rohadi dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin bahwa “*Sarana dan prasarana dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Banjarmasin sudah cukup tersedia baik itu rumah sakit maupun kesiapan untuk vaksinasi masyarakat*”.⁷⁷

Diktum Ketiga Belas Intruksi Menti Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 menyebutkan:

“Selain Pengaturan PPKM Mikro, agar pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin Protokol Kesehatan (Membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun dan *Hand Sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *Tracking*, sistem manajemen *tracking*, perbaikan *Treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat

⁷⁷ Edwin Rohadi, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin,

tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/ karantina), Koordinasi antar daerah yang melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing masing.”

Kondisi Prasarana yang sudah peneliti sampaikan di atas harus menjadi sebuah perhatian serius bagi pemerintah kota Banjarmasin agar penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Banjarmasin dapat berjalan Efektif. Fasilitas yang tidak ada maka harus diadakan, Fasilitas yang rusak atau salah seperti tempat cuci tangan maka diperbaiki, fasilitas yang kurang seperti Alat Perlindungan Diri (APD) untuk tenaga kesehatan maka harus ditambah, dan yang mengalami kemunduran seperti pembagian masker harus diajukan atau ditingkatkan lagi agar memberi dampak terhadap kepatuhan masyarakat.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu peran penting dalam sebuah peraturan dapat dikatakan efektif apalagi terkait penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, karena penanganannya *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* bukan hanya tanggung jawab pada pemerintah kota Banjarmasin tetapi juga ada pada masyarakat. Masyarakat itu sendiri merupakan sasaran atau objek dari sebuah hukum, oleh karena ini faktor masyarakat patuh atau tidaknya terhadap peraturan sangat menentukan.

Fakta yang peneliti temui dilapangan kepatuhan masyarakat terhadap protkol kesehatan masih kurang, padahal kepatuhan terhadap protokol

kesehatan merupakan hal yang utama terhadap penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin.

Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat yang daerahnya tidak jauh dengan pusat kota yaitu Kecamatan Banjarmasin Tengah, bapak Rukun Santoso, beliau mengatakan bahwa *“masyarakat disini masih belum patuh terhadap protokol kesehatan, masih ada saja masyarakat disini yang jarang menggunakan masker ketika berpergian keluar rumah”*.

Ketidaktaatan masyarakat ini pun juga disampaikan dari pejabat dinas kesehatan yaitu bapak Edwin Rihadi bahwa *“Kepatuhan masyarakat terhadap prokes untuk dikatakan bagus atau tidaknya itu relatif, Bagus jika melihat di pusat pusat kota dan jalan jalan protokol karena sudah banyak yang taat dengan prokes, namun bisa juga tidak bagus karena masih banyak yang melanggar akan tetapi yang melanggar itu biasanya berada di daerah jauh dari pusat kota, kepatuhan masyarakat di kota Banjarmasin dapat dikatakan 50 % yang patuh dan 50 % yang tidak patuh.”*⁷⁸

Jika pelanggaran dimasyarakat terus dibiarkan tanpa adanya evaluasi dan pembharuan kebijakan maka akan tidak mungkin penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)* di Kota Banjarmasin tidak akan pernah menemui kata efektif.

e. Faktor Kebudayaan

⁷⁸ Edwin Rihadi, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin,

Kebudayaan merupakan hal sangat berpengaruh terhadap efektivitas penanganan terhadap *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Kota Banjarmasin karena mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan memiliki peran penting terhadap masyarakat karena mempunyai kekuatan untuk mengatur masyarakat dengan batasan norma kepatutan dimasyarakat. Dikaitkan dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Kota Banjarmasin, maka budaya masyarakat harus sudah terbentuk dengan adanya norma kesusilaah dalam diri untuk sadar mentaati protokol kesehatan.

Pemahaman yang terbentuk masyarakat bahwa *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) bukanlah penyakit yang berbahaya, sama dengan penyakit berbahaya. Hal ini lah juga yang menyebabkan beberapa masyarakat tidak mau untuk di vaksinisasi karena pemikirannya merasa bahwa vaksinisasi merupakan hal yang buruk untuk mereka.

B. Faktor Faktor Penghambat Efektivitas Hukum Terhadap Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin

1. Faktor Pemerintah
 - a. Produk hukumnya

Peraturan yang digunakan terhadap penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) adalah Inturksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta Peraturan Wali Kota Banjarmasin no 68 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Penggunaan peraturan yang disebutkan diatas memiliki kelonggaran baik pelaksanaannya maupun hukuman nya, padahal jika melihat keadaan Kota Banjarmasin yang kasus nya lumayan tinggi serta kepatuhan masyarakatnya terhadap protokol kesehatan yang cenderung rendah maka perlu peraturan yang tepat dan lebih ketat. Selain itu hal yang demikian berbeda dengan anjuran nabi seperti H.R Bukhari dan Muslim Berbunyi:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ غَوْنِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا ،
وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

"Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).⁷⁹

⁷⁹Havis Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19". Vol 7 No.3, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, hal. 242.

kehati hatiannya yang diberakan oleh nabi terhadap virus sangat serius agar penyebaran dapat ditekan tidak melaus, bahkan ketika menghadapi wabah penyakit, Rasulullah pernah mengintruksikan untuk memisahkan hewan ternak yang terinveksi dengan yang tidak agar tidak mencampur adukkannya.

Pelaksanannya dilapangan para penegak hukum tidak bisa berbuat banyak, hal ini disebabkan:

1) Tingkat aspirasi yang relatif rendah

Dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* pelaksana tugas baik dari kesehatan maupun petugas kedisiplinan menghadapi tingkat aspirasi yang rendah sehingga pemahaman terhadap masyarakat masih belum bisa maksimal dijalankan. Aspirasi yang rendah bisa dilihat pada tabel 4.1 yang menyatakan bahwa total sampel berjumlah 29.447, jika melihat total masyarakat Kota Banjarmasin berjumlah 675.000 maka aspirasi terhadap masyarakat bisa dikatakan masih rendah sehingga ada kemungkinan penularan terhadap *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Banjarmasin bisa lebih tinggi lagi dari pada data sekarang.

2) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan sebuah inovasi

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Polresta Banjarmasin, bahwa upaya yang dilakukan baik penyidikan lebih difokuskan dijalan jalan protokol.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan melakukan program EDUKATI (Edukasi Tanpa Henti) sudah ada, namun selama peneliti melakukan penelitian lapangan, masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui akan hal itu. Pihak kepolisian juga tidak banyak berbuat banyak karena tidak memiliki kewenangan penuh walaupun karena bukan tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak kepolisian. Selain itu Petugas PPKM Kelurahan hanya bisa melaksanakan tugas yang dijalankan yang diamanatkan tanpa sebuah penindakan sehingga masyarakat masih merasa bahwa tidak ada masalah jika tidak menggunakan masker.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada pada saat ini menurut Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Polresta Kota Banjarmasin sudah cukup dan memadai. Namun apabila kita temui dilapangan maka masih banyak kekurangan sarana dan prasaran sehingga berakibat Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Banjarmasin sangat jauh dari kata efektif. Dari penggunaan masker yang minim, tempat cuci tangan umum yang tak terawat dan tak difungsikan lagi, serta alat pelindung untuk tenaga kesehatan yang juga masih belum dapat dikatakan cukup.

2. Faktor Masyarakat

Temuan fakta fakta dilapangan oleh peneliti tentang masih banyak nya masyarakat yang melanggar terhadap protokol kesehatan sehingga berakibat peraturan terhadap penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota

Banjarmasin menjadi tidak efektif. Ketidak Efektifan ini berdasarkan dari pendapat dari Soerjono Soekanto disebabkan dua hal, yaitu kesadaran masyarakat dan serta sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum menjangkau kepada masyarakat secara menyeluruh.

Kesadaran masyarakat akan hukum harus dapat dibangun agar kepatuhan terhadap protokol kesehatan semakin tinggi, selain itu kesadaran juga bisa disebabkan peraturan yang lemah sehingga ketaatan seseorang terhadap hukum minimal timbul kesadaran yang bersifat *compliance* atau kesadaran yang didasarkan dari rasa takut akan akibatnya. Bahkan dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti rata rata masyarakat tidak tahu akan peraturan yang diterapkan terhadap penanganan *Corona Virus Disease* (Covid 19) di Kota Banjarmasin secara keseluruhan.

Selain itu Pelanggaran terhadap protokol kesehatan juga banyak terjadi di daerah yang jauh dari pusat kota, hal ini didapat dari peneliti yang melakukan wawancara bersama pejabat dari dinas kesehatan dan masyarakat. Komunikasi yang dijalani dengan masyarakat menjadi peran penting agar ketaatan masyarakat meningkat sehingga efektivitas terhadap penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid19) di Kota Banjarmasin bisa terwujud. Sosialisasi yang tidak maksimal terhadap masyarakat juga berakibat sulitnya pemerintah dalam melaksanakan program program penangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Banjarmasin seperti Program Vaksinisasi. Masyarakat masih banyak yang enggan bahkan takut dilaksanakan vaksin padahal dari wawancara peneliti dengan ketua RT Banjarmasin utara dan Banjarmasin Barat program tersebut sempat

direncanakan bersama dinas kesehatan namun dibatalkan akibat masyarakat menolak dilakukan hal tersebut.